

Blm Scaning

368.42 Ind b

NO . (7/16



BUKU PETUNJUK IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) LAYANAN HIV AIDS DAN PIMS DI FASILITAS KESEHATAN

Panduan teknis untuk petugas kesehatan tentang pembiayaan layanan HIV AIDS dan PIMS di fasilitas kesehatanbagi peserta JKN dan prosedur klaim



68.42 nd

DISCLAIMER

- Buku ini mengacu pada regulasi/kebijakan yang terbit sampai dengan bulan Desember 2015
- Apabila terbit regulasi/kebijakan yang baru mengatur hal yang sama dengan ketentuan berbeda, maka otomatis mengacu pada regulasi/kebijakan yang baru.

Katalog Dalam Terbitan. Kementerian Kesehatan RI

Indonesia. Kementerian Kesehatan RI

ISBN

.....

perpustakaan. Kemkes leo id



TIM PENYUSUN

Pengarah

dr. H. Mohamad Subuh, MPPM dr. Donald Pardede, MPPM dr. Wiendra Waworuntu, M.Kes

Editor

dr. Siti Nadia, M.Epid., dr. Endang Budi Hastuti

Penyusun

drg. Doni Arianto, MKM Ari Wulan Sari, MPH. Yenny Tju, Apt.,

Kontributor

dr. Nurhalina Afriana
dr. Hariadi Wisnu W
Achmad Yani
Ansharuddin
Anggraini Kumalasari
Yuni Purwanti
dr. Rena
dr. Endang P, M.Epid
Armaini
dr. Heidy A, Sp.P
dr. Elizabeth Dian N
Lia F. Maulida, S.Kep.,Ns.
dr. Priscillia Anastasia
dr. Tiara Nisa

SUBDIT AIDS & PMS
SUBDIT AIDS & PMS
MPKP BPJS Kesehatan
MPKP BPJS Kesehatan
MPKR BPJS Kesehatan
MPKR BPJS Kesehatan
MPKR BPJS Kesehatan
MPKR BPJS Kesehatan
RS Fatmawati
RS Fatmawati
RS Persahabatan
PKM Jatinegara
PKM Cengkareng
WHO – Dinkes DKI
WHO

perpusiakaan. Kenikes es id



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa telah tersusun Buku Saku Implementasi Pembiayaan HIV AIDS dan IMS dalam Jaminan Kesehatan nasional (JKN). Tujuan dari penyusunan buku ini adalah untuk memperjelas prosedur, tatalaksana, dan tata pembiayaan pelayanan HIV AIDS & IMS di era JKN.

Berlatar belakang itu, Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung bersama dengan kontributor menyusun buku saku ini terutama ditujukan penggunaannya untuk semua petugas kesehatan layanan JKN, supaya bisa memberikan manfaat yang seoptimal mungkin kepada semua peserta BPJS untuk Perawatan, Dukungan dan Pengobatan HIV/AIDS di tanah air.

Di dalam buku ini selain mengandung informasi-informasi penting yang perlu diketahui oleh pemberi layanan HIV AIDS juga mengandung hal-hal teknis atau panduan teknis terkait mekanisme dan klaim terkait pelayanan HIV AIDS yang dijamin oleh BPJS.

Dalam kesempatan ini saya sampaikan ucapan terima kasih kepada tim penyusun, kontributor serta semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan buku ini.

> Jakarta, Januari 2016 Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung

> > Life.

dr. Wiendra Waworuntu, M.Kes NIP 196203301997032001

SAMBUTAN KEPALA PUSAT PEMBIAYAAN DAN JAMINAN KESEHATAN

Alhamdulillah, puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas tersusunnya Buku Petunjuk Implementasi Pembiayaan HIV AIDS dan IMS dalam Jaminan Kesehatan nasional (JKN).

Salah satu aspek penting dari pengendalian penyakit adalah pelayanan kesehatan bagi mereka yang membutuhkan. Jaminan Kesehatan Nasional yang dimulai penerapannya pada tahun 2014 telah menunjukkan hasil yang baik dan dalam perkembangannya telah menyentuh berbagai lapisan masyarakat serta meliputi pelayanan kesehatan untuk berbagai penyakit termasuk HIV AIDS. Namun demikian, pada usianya yang belum genap dua tahun masih terjadimisintepretasi pada penerapan di layanan kesehatan.

Kami menyambut baik terbitnya buku saku ini yang utamanya ditujukan bagi petugas di layanan kesehatan. Kami berharap dengan terbitnya buku ini akan membantu para petugas dalam memberikan pelayanan HIV AIDS dalam era IKN.

Jakarta, Januari 2016 Kepala Pusat PPJK

<u>dr. Donald Pardede. MPPM</u> NIP 195804021986111001

SAMBUTAN

Puji syukur kami sampaikan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas disusunnya buku ini.Buku ini diterbitkan untuk mempermudah pelaksanaan pelayananan HIV AIDS melalui skema Jaminan Kesehatan Nasional.



Jaminan Kesehatan Nasional dibuat untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan seluruh masyarakat Indonesia, dan saat ini sudah banyak masyarakat Indonesia yang mendapatkan manfaatnya.Namun demikian, implementasi JKN di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan dan kendala.

Melalui buku ini, diharapkan agar petugas lapangan dapat memahami mekanisme pelayanan HIV AIDS dalam era JKN dan dapat memberikan pelayanan yang optimal bagi mereka yang membutuhkan.

> Jakarta, Januari 2016 Direktur Jenderal P2P

dr. H. Mohamad Subuh, MPPM NIP 196201191989021001

DAFTAR ISI

A.	Kata Pengantar	3
-	Kata Sambutan	4
	Daftar Isi	6
	Daftar Gambar	7
	Daftar Tabel	7
	BAB I : PENDAHULUAN	8
140	A. Latar Belakang B. Tujuan C. Sasaran Penguna Buku Saku D. Ruang Lingkup E. Batasan Pengertian	9 12 13
		13
-	BAB II : FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA (FKTP)	15
	Alur Perawatan, Dukungan dan Pengobatan HIV AIDS	16
	di FKTP B. Manfaat bagi ODHA Peserta JKN di FKTP	18
+	BAB III: FASILITAS KESEHATAN RUJUKAN TINGKAT	20
	A. Alur Perawatan,	21
Fire	Dukungan dan Pengobatan HIV AIDS di FKRTL B. Manfaat ODHA Peserta JKN di FKRTL	23
1	BAB IV : MEKANISME RUJUKAN	25
	A. Rujukan Pasien Rutin Untuk Mengambil ARV	26
	Rujukan Parsial antara Fasyankes	28

E	BAB V : PENGELOLAAN LOGISTIK	29
	 A. Manajemen Obat ARV B. Manajemen Obat lain dan Komoditi terkait HIV AIDS C. Pelayanan obat ARV dan obat lain di FKTP dan FKRTL 	30 30 31
Ja	BAB VI : TATA CARA KLAIM	32
E.	Kerahasiaan Data Pasien Penagihan Klaim Paket Non Kapitasi dan Non INA-CRCs	33 34
	C. Penginputan Klaim	34
0 1 mm	HIV PADA SITUASI KHUSUS A. Profilaksis Paska Pajanan B. Kasus Pemerkosaan dan Kekerasan lainnya	36
	Pembiayaan JKN pada penasun aktif menyuntik PPIA	37 37 38
	E. Pasien TransitF. Warga BinaanPemasyarakatanG. Gawat DaruratH. Akses Layanan PDP untuk	38 38 39
	pasien	40
	BAB VIII : PENUTUP	41
	DAFTAR PUSTAKA	42
X	LAMPIRAN	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Layanan Komprehensif berkesinambungan
Gambar 2.	Total Manfaat Layanan HIV AIDS Peserta JKN
Gambar 3.	Alur Konseling dan Tes HIV
Gambar 4.	Alur Layanan HIV AIDS& IMS di Fasilitas Kesehatan Tingkat
	Pertama
Gambar 5.	Alur Layanan HIV AIDS& IMS di Fasilitas Kesehatan Tingkat
	Lanjutan
Gambar 6.	Form Surat Rekomendasi Dokter Penanggungjawab Pasien (DPJP)
Gambar 7.	Layar penginputan untuk klaim diluar paket Kapitasi
Gambar 8.	Kartu Pasien dalam pengobatan HIV AIDS


DAFTAR TABEL

Tabel 1. Ringkasan Tarif INA-CBGs untuk Infeksi HIV kode Q-5-34-0
 Tabel 2. Tabel Manfaat bagi ODHA peserta JKN sesuai paket kapitasi
 Tabel Manfaat bagi ODHA peserta JKN sesuai paket INA-CBGs

BAB1

cndahuluan Rennikes iso


A. LATAR BELAKANG



"Buku petunjuk ini adalah panduan teknis untuk membantu anda dalam memberikan layanan HIV AIDS dan IMS bagi peserta JKN".

1. Program HIV AIDS dan IMS di Fasilitas Layanan Kesehatan

Kementerian Kesehatan dalam upaya memperluas akses layanan bagi Orang yang Hidup dengan HIV AIDS (ODHA) menerapkan sistem Layanan Komprehensif HIV AIDS yang berkesinambungan (LKB).Layanan komprehensif adalah layanan yang mencakup semua kebutuhan ODHA seperti tergambar pada Gambar 1.



Gambar 1. Layanan Komprehensif Berkesinambungan

Sementara Layanan berkesinambungan adalah layanan yang terhubung dari satu titik layanan ke titik layanan lain dengan sistem rujukan yang efektif.

Pelaksanaan LKB, Kebijakan dan strategi Kementerian Kesehatan dalam program Pengendalian HIV AIDS dan IMS ini mengacu pada kebijakan getting three zeros, yaitu:

- Menurunkan hingga meniadakan jumlah kasus baru HIV
- Menurunkan hingga meniadakan kematian yang disebabkan oleh keadaan yang berkaitan dengan HIV AIDS
- 3. Meniadakan stigma dan diskriminasi terhadap ODHA. Dengan demikian diharapkan untuk dapat meningkatkan kualitas hidup seorang ODHA.

Seperti diketahui infeksi HIV merupakan penyakit kronis yang perlu dikendalikan dengan pemberian ARV seumur hidup. Hal ini disebabkan



padasaat seseorang terinfeksi HIV, sistem imun mereka menjadi rusak berat, sehingga infeksi-infeksi yang biasanya tidak menyerang pada orang dengan sistem daya tahan tubuh normal akan menginfeksi orang tersebut. Oleh karena itu pemantauan kondisi klinis ODHA secara terus menerus dengan mengikuti pola pengobatan sebaik-baiknya menjadi sangat penting bagi ODHA karena bila tidak, perawatan dan pengobatan HIV AIDSbisa menjadi sangat mahal.

Kemajuan Pelaksanaan Program Pengendalian HIV AIDS dan PIMS di Indonesia dewasa ini telah berkembang dengan penambahan jumlah layanan ARV yang sangat signifikan baik layanan ARV mandiri maupun satelit di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL).

Seiring dengan penambahan jumlah layanan dan penerapan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi masyarakat, Semua Peserta JKN yang terdiagnosa positif HIV dijamin pembiayaannya oleh BPJS baik perawatan, pengobatan maupun tes rutin yang perlu dan harus dijalani oleh seorang ODHA sesuai dengan ketentuan Tatalaksana pengobatan HIV AIDS Kementerian Kesehatan.

"ODHA peserta
JKN dijamin
perawatan dan
pengobatannya
sesuai ketentuan
tatalaksana
pengobatan HIV
AIDS".

2. Kebijakan dan Peraturan terkait Penerapan JKN-HIV di Fasilitas Layanan Kesehatan

2.1. Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 Tentang jaminan Kesehatan Cakupan bahasan meliputi

- Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional.
- Besaran kapitasi dan Indonesian Case Based Groups (INA-CBG"s) ditinjau sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sekali oleh Menteri.
- Pelayanan Kesehatan yang dijamin dan perkecualiannya.

2.2. Peraturan Menteri Kesehatan No. 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional

Cakupan bahasan meliputi:

- Obat dan Alat kesehatan Program Nasional yang telah ditanggung pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah, tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan, yaitu: Alat Kontrasepsi dasar, Vaksin untuk imunisasidasar dan obat program pemerintah (seperti: Obat ARV, obat TB program, Obat Malaria program)
- Pelayanan Skrining Kesehatan yang meliputi Diabetes Melitus, Hipertensi, Kanker Leher Rahim, Kanker Payudara dan penyakit lain ditetapkan oleh Menteri. Skrining HIV Belum masuk.
- Prosedur dan Tata Laksana Pelayanan Kesehatan bagi Peserta jaminan Kesehatan Nasional.

2.3. Peraturan Menteri Kesehatan No. 28 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Cakupan bahasan meliputi:

 Pelayanan Kesehatan bagi peserta ODHA memerlukan rehabilitasi medis, pelayanaannya dilakukan di fasilitas kesehatan tingkat pertama yang merupakan bagian dari pembayaran kapitasi dan pelayanan di



fasilitas kesehatan tingkat lanjutan tetap dapat diklaimkan sesuai tariff INA-CBGs, sedangkan obatnya menggunakan obat program.

 Ketentuan manfaat yang dijamin dan tidak dijamin dalam JKN baik di FKTP maupun di FKRTL

 Prosedur pembayaran klaim non-kapitasi di FKTP milik Pemerintah Daerah.

2.4. Peraturan Menteri Kesehatan No. 59 Tahun 2014 Tentang Standar Tarif Jaminan Kesehatan Nasional

Cakupan bahasan meliputi:

- Standar Tarif Kapitasi di FKTP
- Tarif INA-CBG 2014 berdasarkan Regional dan kelas Rumah Sakit untuk Infeksi Virus HIV (Kode Q-5-34-0)

	D		984 (1997)	- P-						
Rumah	Regio	nal 1	Regio	nal 2	Regio	nal 3	Regio	nal 4	Regional 5	
Sakit	Rawat Jalan (Rp)	Rawat Inap	Rawat Jalan (Rp)	Rawat Inap	Rawat Jalan (Rp)	Rawat Inap	Rawat Jalan (Rp)	Rawat Inap	Rawat Jalan (Rp)	Rawat Inap
Kelas A	507,100	Sesuai Kondisi Klinis Pasien dan	511.700 Sesuai Kondisi Klinis Pasien dan	513.200	Sesuai Kondisi Klinis Pasien dan	520.800	Sesuai Kondisi Klinis Pasien dan	525.400	Sesuai Kondisi Klinis Pasien dan	
Kelas B	231.500	/atau Infeksi Oportunist iknya	233.600	/atau Infeksi Oportunist iknya	234.300	/atau Infeksi Oportunist iknya	237.800	/atau Infeksi Oportunist iknya	239.900	/atau Infeksi Oportunist iknya
Kelas C	223.100		225.400	226,100		229.500	231.500			
Kelas D	216.500		218.500	A	219.100		222.300		224.300	
Ruj	ukan Nasid	onal	Rawa	t Jalan	Rawat	Inap	Catatan:			
Rumah Sakit Umum Rujukan Nasional		Rp. 81	13.000	Sesuai kondisi klinis pasien dan/ atau jenis perawatan infeksi Oportunistiknya		 Kode Tarif INA-CBG 2014 : Q-5-34-0 Tarif yang tertera adalah tarif Perpelayanan 			9	
Rumah	Sakit Khusus Nasional	Rujukan	Rp. 78	31.000						

Tabel 1. Ringkasan Tarif INA-CBG 2014 PMK 59 tahun 2014

2.5. Peraturan Direktur Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan No. 01 Tahun 2015 bagi Pasien HIV AIDS

Cakupan bahasan meliputi:

- Semua Peserta JKN yang terdiagnosa HIV AIDS dijamin biaya pengobatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Pembiayaan Pengobatan pasien HIV AIDS di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama adalah termasuk dalam Paket kapitasi sementara di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut masuk dalam paket INA CBGs
- Biaya pemeriksaan laboratorium untuk monitoring rutin pasien HIV AIDS dijamin oleh BPJS Kesehatan sesuai ketentuan pedoman pengobatan HIV AIDS dari Kementerian kesehatan.
- Pembiayaan untuk Obat-obatan yang dijamin oleh BPJS adalah sesuai ketentuan pengobatan yang ada di dalam Formularium Nasional.

- Administrasi klaim pembiayaan perawatan dan pengobatan melalui JKN sesuai dengan ketentuan klaim FKTP dan FKRTL termasuk penagihan klaim Gawat Darurat.
- 3. Peserta JKN yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan seluruh manfaat Layanan HIV AIDS dan IMS termasuk Perawatan, Dukungan dan Pengobatan HIV AIDS dan IMS di Fasilitas Layanan Kesehatan

Penyakit HIV yang telah bergeser menjadi penyakit kronis yang dapat dikontrol dijamin oleh BPJS Kesehatan dalam pengobatannya berlaku bagi:

- 1. Semua peserta JKN yang rutin membayar iuran bulanan
- Bayi baru lahir yang telah terdaftar sebagai peserta JKN yang iuran bulanannya dibayarkan secara rutin.

Bayi dalam kandungan bisa didaftarkan sebagai peserta JKN pada saat kandungan mencapai usia 8 bulan. setelah masa tunggu pengaktifan 14 hari maka mulai dilakukan pembayaran iuran bulanan. Dengan demikian bayi terkait bisa mendapatkan manfaat dari Jaminan Keesehatan Nasional segera setelah dilahirkan.

Bayi dalam kandungan tanpa nama, bisa didaftarkan atas nama "Bayi Ibu.... (nama Ibu)", untuk kemudian setelah bayi lahir dan sudah punya nama, maka bisa melakukan proses penggantian nama di kepesertaan JKN bayi terkait.

Total Manfaat yang bisa diterima oleh peserta JKN yang terinfeksi HIV merupakan kombinasi dari manfaat yang dibayarkan oleh BPJS Kesehatan sesuai dengan ketentuan JKN untuk pasien HIV AIDS dan IMS yang memenuhi persyaratan kepesertaannya ditambah obat ARV yang ditanggung oleh pemerintah



Gambar 2 : Total Manfaat Layanan HIV AIDS Peserta JKN

B. TUJUAN

- Tujuan Umum Buku saku ini dibuat dengan tujuan untuk menyediakan panduan teknis bagi petugas layanan kesehatan terkait peningkatan akses dan mutu pelayanan perawatan, dukungan dan pengobatan HIV AIDS bagi peserta JKN.
- 2. Tujuan Khusus

- Meningkatkan cakupan dan jangkauan Pelayanan Perawatan, Dukungan dan Pengobatan HIV AIDS di fasilitas kesehatan tingkat pertama, dan lanjutan melalui pembiayaan JKN.
- Meningkatkan kualitas pelayanan HIV AIDS yang terstandar sesuai pedoman tatalaksana HIV AIDSmelalui pembiayaan JKN.
- Menjamin pelaksanaan rujukan pelayanan HIV/AIDS dilakukan secara benar
- Mencegah terjadinya kesalahan maupun kerugian dalam pelayanan kesehatanHIV AIDS melalui sistem pembiayaan JKN.

C. SASARAN PENGGUNA BUKU SAKU

- 1. Petugas Kesehatan baik klinisi maupun petugas adminitrasi bagian pembiayaan, klaim dan / atau keuangan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL).
- 2. Pengelola program HIV di Dinas Kesehatan tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- 3. Petugas BPJS Kesehatan dan Center BPJS Kesehatan.

D. RUANG LINGKUP

.....

- 1. Manfaat JKN terkait Pelayanan Perawatan, Dukungan dan Pengobatan HIV AIDS di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL)
- 2. Mekanisme Pelayanan Rujukan ODHA
- 3. Tata kelola Logistik dan Komoditi untuk Pengobatan HIV AIDS
- 4. Tata cara klaim pengobatan HIV AIDS
- 5. Kondisi-kondisi khusus dalam perawatan HIV AIDSterkait Jaminan Kesehatan Nasional.

E. BATASAN PENGERTIAN

- Antiretroviral (ARV) adalah obat untuk menekan replikasi virus human immunodeficiency yang menginfeksi tubuh manusia
- Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
- Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialistik (primer) meliputi pelayanan rawat jalan dan rawat inap.
- Fasilitas Kesehatan Rujukan tingkat Lanjutan (FKRTL) adalah upaya layanan kesehatan, perorangan yang bersifat spesialistik atau sub spesialistik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan dan rawat inap di ruang perawatan khusus.
- Konseling dan Tes HIV (KTHIV) adalah layanan untuk melakukan konseling dan tes HIV. Terdiri atas Konseling Tes Sukarela/KTS (Voluntary Counseling and Testing) dan Konseling dan Tes atas Inisiasi Petugas Kesehatan/KTIP (Provider Initiatied Testing and Counseling)

- Konseling Tes Sukarela(KTS) adalah layanan dimana pasien melakukan tes HIV secara sukarela.Di layanan ini juga tersedian layanan konseling untuk pasien. Layanan ini juga dikenal sebagai layanan Voluntary Counseling and Testing (VCT)
- Konseling dan Tes atas Inisiasi Petugas Kesehatan (KTIP) adalah layanan dimana tes HIV dilakukan atas inisiasi petugas kesehatan. Biasanya dilakukan apabila pasien dirawat/diobati karena penyakit lain, namun atas indikasi status kesehatan pasien, petugas kesehatan menginisiasi tes HIV. Layanan ini juga dikenal sebagai layanan Provider Initiatied Testing and Counseling (PITC).
- Layanan Perawatan, Dukungan dan Pengobatan HIV AIDS (PDP) sering dikenal juga sebagai layanan ARV atau layanan Care Support and Treatment (CST)
- Layanan PDP mandiri adalah layanan yang mampu memberikan layanan HIV dan mampu menginisiasi terapi ARV secara mandiri lengkap dengan pencatatan dan pelaporannya.Layanan tersebut dapat mengeluarkan nomor registrasi nasional kepada pasien HIV yang didiagnosa reaktif dan dirawat.
- Layanan PDP satelit adalah layanan ARV yang nomor registrasi nasional dan distribusi obat ARV didapatkan dari fasilitas layanan pengampunya, meskipun layanan tersebut melakukan pencatatan secara lengkap, Pelaporan layanan satelit masih tergabung dengan laporan fasilitas pengampunya.
- Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialistik (primer) meliputi pelayanan rawat jalan dan rawat inap.
- Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) adalah upaya pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialistik atau sub spesialistik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan dan rawat inap di ruang perawatan khusus.
- Profilaksis Pasca Pajanan (PPP) adalah pengobatan ARV yang diberikan kepada orang yang kemungkinan terpajan virus HIV dan memiliki risiko untuk menjadi HIV positif. PPP ARV diberikan dalam waktu selambat-lambatnya 72 jam setelah pajanan.
- Surat Elijibilitas Peserta(SEP)adalah surat keterangan yang menyatakan keabsahan kepesertaan sebagai peserta program Jaminan Kesehatan.
- Tarif Indonesian Case Based Groups yang selanjutnya disebut tarif INA-CBG's adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS kesehatan kepada FKRTL atas paket layanan yang didasarkan kepada pengelompokan diagnosis penyakit dan prosedur.
- Tarif kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar dimuka oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan
- Tarif Non Kapitasi adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehata yang diberikan.

BAB2

FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA (FKTP)

petrolistakaan.ke

A. ALUR PERAWATAN, DUKUNGAN DAN PENGOBATAN PASIEN HIV AIDS DI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA (FKTP)


.....

"Pembiayaan perawatan dan pengobatan ODHA di FKTP masuk paket kapitasi kecuali pemeriksaan laboratorium tingkat lanjut




Pemeriksaan HIV di fasilitas layanan kesehatan yang terintegrasi oleh Kementerian Kesehatan ditetapkan sebagai standar pelayanan minimal.Hal ini bertujuan untuk penemuan kasus HIV lebih dini sehingga bisa meningkatkan akses perawatan dan pengobatan yang memadai sehingga mengurangi perawatan di rumah sakit dan angka kematian.

Rujukan untuk pemeriksaan HIV AIDS di fasyankes melalui KTHIV diberikan melalui 2 pendekatan, yaitu KTS dan KTIP. Peserta JKN yang merasa mempunyai perilaku berisiko datang ke Klinik untuk mengikuti sesi konseling (KTS) dan kemudian melakukan tes HIV (KTS) saat ini tidak dijamin oleh BPJS. Namun demikian, mayoritas KTS merupakan layanan yang bersifat gratis dengan penyediaan reagen dan atau biaya operasional ditanggung oleh pemerintah dan atau swasta.



Gambar 3 : Bagan Alur Konseling dan Tes HIV

Tes HIV yang dilakukan atas initiatif dokter atau petugas kesehatan berdasarkan gejala penyakit yang mengarah ke infeksi HIV atau yang disebut KTIP, dijamin oleh BPJS Kesehatan.Apabila tes dilakukan di FKTP maka biaya tes termasuk dalam paket Kapitasi FKTP terkait.



Gambar 4: Alur Layanan HIV AIDS& IMS di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama

B. MANFAAT BAGI ODHA PESERTA JKN DI FKTP

MANFAAT	PAKET KAPITASI	PAKET NON KAPITASI	KETERANGAN
	STATUS HIV PASIEN / KLI	EN BELUM DITEGAKKA	N
Konseling	Termasuk Paket Kapitasi		9
Tes Serologi HIV	Masuk kapitasi Apabila: - Rujukan tes HIV sesuai kondisi klinis pasien (KTIP) - Ibu hamil yang dirujuk untuk tes HIV		
Imunisasi		65.00	- Imunisasi dasar dan alat kontrasepsi dasar disediakan oleh pemerintah (PMK N0. 59 Thn 2014 Pasal 21) - Tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan
Tes laboratorium untuk PPP ARV		N.	Tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan
Pemeriksaan Infeksi Menular Seksual (IMS)	Termasuk Paket Kapitasi untuk perawatan IMS	- Tes IVA	the spile of
	STATUS HI	V POSITIF	
Biaya Administrasi Pelayanan	Termasuk Paket Kapitasi		
Biaya Tindakan Medis	Termasuk Paket Kapitasi		Tarif pelayanan sebagaimana tertera dalam PMK No. 59 thn 2014 pasal 11
Pengobatan Pencegahan Kotrimoksazol (PPK)	Termasuk Paket Kapitasi		Sesuai PMK No. 87 tahun 2014
Pengobatan Pencegahan dengan INH (IPT)	Termasuk Paket Kapitasi		6 bulan dan/ atau sesuai prosedur pencegahan INH Obat ARV ditanggung
Obat ARV			oleh pemerintah
Tes laboratorium	Tes laboratorium dasar (darah sederhana dan rutin) masuk Paket Kapitasi Tes laboratorium lanjutan dirujuk ke FKRTL		Tes laboratorium Lanjutan dirujuk ke FKRTL karena masuk paket INA-CBGs
Pemeriksaan CD4			Dirujuk ke FKRTL karena masuk paket INA-CBGs
Pemeriksaan Virologi (Viral Load)			Dirujuk ke FKRTL karena masuk paket INA-CBGs

MANFAAT	PAKET KAPITASI	PAKET NON KAPITASI	KETERANGAN
Pengobatan Infeksi Oportunistik (IO) dan /atau Efek Samping karna ARV	Termasuk Paket Kapitasi jika menggunakan obat yang sesuai dengan Formularium Nasional	 Rawat inap di tingkat Pertama Pelayanan darah Biaya Ambulans bila terjadi rujuk Pelayanan Obat Rujuk Balik 	
Pemeriksaan Infeksi Menular Seksual (IMS)	Termasuk Paket Kapitasi untuk perawatan IMS	- Tes IVA	THE RESERVE
Layanan Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Anak (PPIA) dan atau / Ibu Hamil dan melahirkan		 Biaya Pelayanan kebidanan dan neonatal / Persalinan Biaya Ambulans bila terjadi rujukan Pelayanan KB berupa MOP / Vasektomi Tes IVA 	 Untuk Persalinan mengikuti program ANC / PNC(PMK no. 59 thn 2014 Pasal 11) Imunisasi dasar dan alat kontrasepsi dasar disediakan oleh pemerintah (PMK No. 59 Thn 2014 Pasal 21)
Pemeriksaan X-Ray (foto Thorax)			Rujuk ke FKRTL
Layanan Gigi bagi ODHA	Termasuk paket Kapitasi sesuai ketentuan perawatan gigi dasar di FKTP	165.0	Perawatan gigi lanjutan dirujuk ke FKRTL dan ditanggung dalam paket INA-CBGs
Tes Resistensi		EN	 Dirujuk ke FKRTL karena ditanggung dalam paket INA- CBGs di FKRTL Tes dilakukan sesuai indikasi
Pemberian Kondom	Kondom untuk pelayanan Keluarga berencana termasuk paket Kapitasi		Kondom gratis juga tersedia di FKTP sebagai paket pengobatan HIV dan IMS
Layanan Alat Suntik Steril (LASS)	SAN		 Tidak ditanggung BPJS Kesehatan, Jarum suntik steril disediakan pemerintah
Layanan Program Terapi Rumatan Metadon (PTRM)		96-1	 Tidak ditanggung BPJS Kesehatan Metadon disediakan oleh pemerintah
Pelayanan Gawat Darurat	Termasuk paket Kapitasi Permenkes 28 tahun 2014		Separate Vi

Tabel 2. Tabel Manfaat bagi ODHA peserta JKN sesuai paket kapitasi

Pemeriksaan laboratorium lanjutan peserta JKN tidak ditanggung di FKTP melainkan di FKRTL, kecuali apabila FKTP tersebut memiliki kompetensi sesuai PMK No. 37/2012.

Vaksin untuk Imunisasi Dasar yang disediakan pemerintah meliputi *Baccile Calmett Guerin* (BCG), *Difteri Pertusis Tetanus* dan Hepatitis-B (DPT-HB), Polio dan Campa

Tergantung Pemda masing-masing, Sebagian biaya yang tidak ditanggung oleh BPJS, ditanggung oleh Pemda setempat. Konsultasikan dengan peraturan Pemda setempat

BAB3

RESEHA INGKAT LA (FKRTL)

Perpusiakaan kennkes do h

20

A. ALUR PERAWATAN DUKUNGAN DAN PENGOBATAN HIV AIDS DI FASILITAS KESEHATAN RUJUKAN TINGKAT LANJUT (FKRTL)

.....



"Pembiayaan perawatan dan pengobatan ODHA di FKRTL sesuai paket INA-CBGs".

FKRTL dapat diakses apabila ada rujukan dari FKTP, peserta JKN yang memerlukan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan harus dirujuk oleh FKTP ke FKRTL terdekat sesuai dengan sistem rujukan yang diatur dalam ketentuan peraturan JKN yang berlaku.

Untuk pasien yang sedang dalam terapi ARV, dan atau terdaftar dalam perawatan HIV, yang memerlukan ARV secara rutin di FKRTL tidak perlu membawa surat rujukan dari dokter apabila **FKTP** (dokter spesialis/subspesialis surat memberikan PDP/CST) keterangan bahwa pasien masih memerlukan perawatan di FKRTL tersebut. Surat keterangan dari dokter hanya berlaku untuk satu kali kunjungan.

Dokter PDP: menentukan tanggal kunjungan berikutnya dan membuat surat keterangan perawatan lanjutan

Pasien: membawa kartu berobat ARV (kartu biru) dan surat keterangan dokter PDP pada setiap kunjungan.

Setiap kali kunjungan pasien, dokter menentukan tanggal kunjungan berikutnya sekaligus membuat surat keterangan Dokter Penanggungjawab pasien (surat DPJP) untuk kunjungan berikutnya. Dengan membawa surat keterangan DPJP, maka pasien dapat langsung ke FKRTL tanpa perlu ke FKTP terlebih dahulu.

Pembiayaan kasus HIV AIDS dan IMS untuk pelayanan rawat jalan pada fasilitas kesehatan lanjutan sudah masuk dalam tariff INA-CBG. Taris INA-CBG merupakan tarif paket dan sudah termasuk obat.


Penyediaan obat program (ARV) mendukung pembiayaan dan pelayanan kesehatan di RS dan tidak diperhitungkan dalam penyusunan tarif INA-CBGs.

- Fasilitas layanan Kesehatan yang telah terdaftar sebagai rekanan pemberi layanan BPJS Kesehatan - Layanan KT HIV di FKRTL dapat diakses oleh peserta JKN dengan menggunakan surat rujukan dari FKTP sesuai prosedur FKRTL layanan KT HIV dan Satelit ARV atau tanpa ARV Petugas BPJS di Pasien Dokter Laboratorium Farmasi FKRTL Melakukan Tes HIV Peserta JKN yang Melakukan konseling untuk Pengelolaan ARV untuk Petugas BPJS membayar iuran Tes HIV (KTHIV) menggunakan Rapid pasien yang rutin ARV Kesehatan bulanan rutin tes (3 reagen) sesuai Membuat rujukan ke Melakukan pemantauan menerbitkan algoritm tes HIV dan tepat waktu laboratorium untuk tes HIV adhrence Surat Elijibilitas Membawa surat Melakukan pemantauan Melakukan tes Menyampaikan hasil tes dan Pasien (SEP) Rujukan Laboratorium untuk Efek Samping Obat (ESO) Konseling pasca tes HIV ARV inisiasi ARV dan Membuat Rujukan ke Layanan Mendaftar di monitoring dampak ARV Mandiri untuk inisiasi Loket Pengobatan ARV Pendaftaran ARV Membuat hasil Tes FKRTL FKRTL satelit ARV menerima

rujukan balik dari Layanan ARV mandiri untuk melanjutkan terapi ARV ODHA dan pemantauan adherence

dan ESO

FASILITAS LAYANAN KESEHATAN TINGKAT LANJUTAN



Pasien dengan indikasi medis yang memerlukan perawatan yang tidak tersedia di FKRTL terkait

Pasien dirujuk ke FKRTL tingkat sekunder sesuai dengan Indikasi Medis

Gambar 5 : Alur Layanan HIV AIDS& IMS di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan

B. MANFAAT ODHA PESERTA JKN DI FKRTL

MANFAAT	PAKET INA-CBGs	DI LUAR PAKET INA- CBGs	KETERANGAN
	STATUS HIV PASIEN / KL	IEN BELUM DITEGAKK	AN
Konseling	Termasuk Paket INA-CBGs		
Tes Serologi HIV	 Apabila: Rujukan tes HIV oleh dokter sesuai kondisi klinis pasien (untuk penegakan diagnosa) Ibu hamil yang dirujuk untuk tes HIV melalui KTIP 		
Imunisasi		o C	Vaksin untuk imunisasi dasar dan alat kontrasepsi dasar disediakan oleh pemerintah (PMK N0. 59 Thn 2014 Pasal 21)
Tes laboratorium untuk Profilaksis Pasca Pajanan ARV		165.0	Tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan
Pemeriksaan Infeksi Menular Seksual (IMS)	Termasuk Paket INA-CBGs untuk perawatan IMS	All I	
	STATUS H	IV POSITIF	
Biaya Administrasi	Termasuk Paket INA-CBGs		
Biaya Tindakan Medis	Termasuk Paket INA-CBGs		
Pengobatan Pencegahan Kotrimoksazol (PPK)	Termasuk Paket INA-CBGs		Sesuai PMK No. 87 tahun 2014
Pengobatan Pencegahan	Termasuk Paket INA-CBGs		6 bulan dan/ atau sesuai
dengan INH (IPT)	Termasuk i aket in A ebes		prosedur pencegahan INH Obat ARV ditanggung oleh
Obat ARV			pemerintah
Tes laboratorium	Termasuk paket INA-CBGs: - Tes laboratorium dasar (darah sederhana dan rutin) - Tes laboratorium lanjutan: SGPT/SGOT, tes darah lengkap		
Pemeriksaan CD4	Termasuk paket INA-CBGs	- A1	Minimal 1x setahun
Pemeriksaan Virologi (Viral Load) Pengobatan Infeksi	Termasuk paket INA-CBGs		Tes dilakukan sesuai kondisi pasien
Oportunistik (IO) dan /atau Efek Samping karna ARV	Termasuk Paket INA-CBGs		

MANFAAT	PAKET INA-CBGs	DI LUAR PAKET INA- CBGs	KETERANGAN
Layanan Pencegahan Penularan dari Ibu ke Anak (PPIA) dan atau / Ibu Hamil dan melahirkan	ANC dan bayi baru lahir sesuai ketentuan paket INA- CBGs		 Imunisasi dasar dan alat kontrasepsi dasar disediakan oleh pemerintah (PMK N0. 59 Thn 2014 Pasal 21)
Pemeriksaan X- Ray, CT Scan, MRI	Termasuk paket INA-CBGs sesuai dengan indikasi medis		
Layanan Gigi bagi ODHA	Termasuk Paket INA-CBGs		
Tes Resistensi	Termasuk Paket INA-CBGs		Tes resistensi dilakukan sesuai dengan kondisi klinis pasien
Layanan Pemeriksaan Infeksi Menular Seksual (IMS)	Termasuk Paket INA-CBGs		0
ICU / ICCU / NICU	Termasuk Paket INA-CBGs		
Pemberian Kondom			Kondom tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan
Layanan Metadon (PTRM)		100	Ditanggung oleh Program di FKRTL yang ada program Metadon
Pelayanan Gawat Darurat	Termasuk Paket INA-CBGs		Di fasilitas Kesehatan yang tidak bekerjasama dengan BPJS Kesehatan layanan diberikan sesuai ketentuan (PMK No.28 Tahun 2014)

Tabel 3. Manfaat bagi ODHA peserta JKN sesuai paket INA-CBGs

Tergantung Pemda masing-masing, Sebagian biaya yang tidak ditanggung oleh BPJS, ditanggung oleh Pemda setempat. Konsultasikan dengan peraturan Pemda setempat


BAB4

Layanan Perawatan Dukungan dan Pengobatan HIV AIDS berjalan dengan jejaring rujukan secara timbal balik baik vertikal maupun horizontal.Sistem rujukan pelayanan kesehatan bagi ODHA peserta JKN dilaksanakan secara berjenjang sesuai kebutuhan medis mulai dari pelayanan kesehatan di FKTP.

"Dikarenakan ODHA harus berobat setiap bulan terutama untuk mendapatkan ARV, maka perlu menjadi perhatian BPJS Kesehatan pada saat evaluasi tingkat rujukan FKTP apabila ODHA banyak yang terdaftar berobat di FKRTL"



Sesuai ketentuan pembiayaan JKN oleh BPJS Kesehatan, FKTP dan FKRTL melakukan sistem rujukan berjenjang sesuai dengan sentra-sentra rujukan yang telah ditetapkan di tiap daerah (regionalisasi). Di samping itu pasien ODHA yang telah stabil kondisi klinisnya oleh petugas PDP di FKRTL bisa dirujukbalik ke FKTP.



A. RUJUKAN PASIEN RUTIN UNTUK PENGAMBILAN ARV di FKRTL

D. C. L. L. C. EVDEU

Bagi ODHA yang saat ini terdaftar di salah satu FKRTL untuk pengambilan obat ARV rutin setiap bulan, bisa menempuh beberapa prosedur berikut ini :

- Sesuai Kondisi Rujukan BPJS, pasien datang ke FKTP tempat kepesertaan JKN ODHA terkait untuk meminta surat ke FKRTL tempat pasien rutin mengambil obat ARV.
- 2. Menggunakan surat Rekomendasi Dokter Penanggungjawab Pasien (DPJP) Surat DPJP diberikan oleh FKTP dalam bentuk blangko kosong untuk diisi oleh dokter FKRTL apabila pasien memerlukan perawatan berulang. Dokter di FKRTL tempat ODHA rutin berobat mengisi Surat DPJP untuk berulang maksimum 6 bulan, sehingga pasien bisa langsung ke FKRTL untuk mengambil obat ARV tanpa perlu ke FKTP setiap bulannya. Surat DPJP diperbaharui setiap 6 bulan sekali ke FKTP ODHA terkait.

3. Pasien positif HIV disarankan untuk pindah ke FKTP yang memiliki layanan untuk PDP HIV AIDS termasuk pengambilan ARV. Hal ini juga akan mendekatkan akses ARV kepada ODHA.
Pasien yang pindah tempat layanan PDP mengikuti proses rujuk masuk dan rujuk keluar layanan PDP HIV AIDS.

BPJS Kese Badan Penyelenggara Ji		555502
SUR	AT REKOMENI	DASI DPJP
Rumah Sakit Nama Pasien No Kartu BPJS Kesehatan Diagnosa		
Pasien masih perlu kon	trol rutin ke RS selama :	3 (tiga) bulan
1 (satu) bulan	2 (dua) bulan	☐ 3 (liga) bulan
4 (empat) bulan	5 (lima) bulan	6 (enam) bulan
Selanjutnya akan dilaku	kan re-assesment	nya dilakukan di Fasilitas Kesehatan al berikut :
c	ngobatan di RS selanjutn	ya pengobatan dilakukan di Fasilitas
et : lingkari angka 1, 2 atau 3 ben tanda √pada ☐	al acc	akarta,DPJP
	,	() Nama DPJP, Stempel, Tanda Tangan
exp	·	

Gambar 6. Form Surat Rekomendasi DPJP BPJS Kesehatan

B. RUJUKAN PARSIAL ANTAR FASILITAS LAYANAN KESEHATAN

Rujukan parsial bagi ODHA untuk mendapatkan perawatan atau tes laboratorium tertentu yang tidak dimiliki oleh FKRTL tempat pasien berobat harus dilakukan secara berjenjang dan sesuai dengan sentra-sentra rujukan yang telah

ditentukan di tiap daerah (regionalisasi).

Contoh kasus: untuk pemeriksaan CD4 di provinsi tertentu yang hanya bisa dilakukan di RS Rujukan Provinsi, maka FKTP tempat pasien berobat membuat rujukan pasien ke FKRTL yang ada di kabupaten terkait, "Biaya rujukan parsial menjadi tanggungjawab fasilitas kesehatan yang merujuk, fasilitas kesehatan penerima rujukan tidak perlu menerbitkan SEP untuk rujukan parsial"

kemudian dari FKRTL di kabupaten tersebut membuat rujukan ke FKRTL sekunder yaitu RS Rujukan Provinsi. Dengan demikian pemeriksaan CD4 ODHA terkait ditanggung oleh BPJS Kesehatan.

Rujukan dari FKTP yang langsung ke Rumah Sakit Umum Rujukan nasional atau Rumah Sakit Khusus Rujukan Provinsi**TIDAK** ditanggung oleh BPJS Kesehatan.Oleh karenanya pasien diharapkan untuk menggunakan pembiayaan mandiri.

Untuk penertiban regionalisasi rujukan ODHA, Petugas di Rumah Sakit Umum Rujukan Nasional dan Rumah Sakit Khusus Rujukan Nasional apabila mnerima rujukan langsung dari FKTP perlu mengingatkan petugas FKTP akan hal tersebut di atas, supaya pasien tetap bisa menggunakan manfaat optimal sebagai peserta JKN dalam perawatan dan pengobatannya

BAB5

TATA KELOLA LOGISTIK

AOLA LOGA

Perpustakaani. Kennike

Perpustakaani. Kennike

A. MANAJEMENOBAT ANTIRETROVIRAL (ARV) DI FASYANKES

.....



"Obat ARV disediakan oleh program sehingga tidak dijamin BPJS, sementara obat IO dijamin BPJS Kesehatan sesuai pedoman tatalaksana klinis".

Ada 2 jenis fasyankes pemberi layanan ARV yaitu fasyankes layanan ARV mandiri dan layanan satelit ARV.Layanan ARV mandiri adalah layanan yang mampu memberikan layanan HIV dan mampu menginisiasi terapi ARV secara mandiri lengkap dengan pancatatan dan pelaporannya.Layanan tersebut dapat mengeluarkan nomor registrasi nasional kepada pasien terdiagnosa positif HIV dan dirawat.Obat ARV diperoleh dari Pemerintah Pusat yang disalurkan melalui Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota.Sedangkan layanan satelit ARV mendapatkan nomor registrasi nasional untuk pasien ODHA-nya dan distibusi obat ARV dari fasyankes pengampunya.Meskipun layanan satelit ARV juga melakukan pencatatan secara lengkap, namun pelaporannya masih tergabung dengan laporan fasyankes pengampunya.

Manajemen logistik pada fasyankes layanan ARV:

- Untuk obat ARV, permintaan dilakukan setiap bulan dengan ketersediaan 1 bulan pemakaian dan 2 bulan stok cadangan (Buffer stock).
 Cara perhitungan kebutuhan adalah: (jumlah pasien dalam rejimen untuk setiap jenis obat ARV yang digunakan x 3 bulan stok) stok akhir/sisa stock bulan terkait.
- Perhitungan kebutuhan obat ARV juga harus memperhatikan jumlah obat yang akan kadaluarsa dalam waktu dekat.
- Pengadaan obat ARV dilakukan dengan melakukan pengiriman Laporan Bulanan Perawatan Pasien HIV/ART (LBPHA)dikirimkan ke Dinas Kesehatan setiap bulan sebelum tanggal 1 bulan berikutnya dengan data tutup buku tanggal 25 untuk mendapatkan stok obat bulan berikutnya.

B. MANAJEMEN REAGEN TES HIV DAN KOMODITI TERKAIT HIV AIDS LAINNYA

.....

 Untuk obat non ARV dan reagen, permintaan adalah dengan menggunakan pola konsumsi dan permintaan dilakukan setiap bulan. Pengadaan Rapid Test HIV di FKTP menggunakan dana kapitasi sementara di FKRTL menggunakan dana INA-CBGs sesuai dengan aturan BPJS Kesehatan. Pengadaan Obat oleh fasyankes dilakukan berdasarkan katalog elektronik (E-Catalogue) mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 63 tahun 2014.

C. PELAYANAN OBAT ARV& KOMODITI TERKAIT HIV AIDSDI FKTP DAN FKRTL

- Obat baik ARV maupun obat lain disediakan di Instalasi Farmasi di FKTP, FKRTL atau di Apotek yang ditunjuk.
- Penggunaan obat ARV, vaksin untuk imunisasi dasar dan alat kontrasepsi dasar disediakan oleh pemerintah dengan penggunaan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri.
- Obat lain selain obat ARV di fasilitas kesehatan merupakan komponen pembiayaan paket Kapitasi di FKTP dan paket INA-CBG's di FKRTL dan dibayar oleh BPJS Kesehatan sesuai ketentuan pelayanan obat yang berlaku.
- Obat yang dapat dibayarkan oleh BPJS Kesehatan secara terpisah di luar paket INA-CBGs ditetapkan oleh Menteri.

Pelayanan Obat selain obat program di FKTP dan FKRTL mengacu pada Peraturan Direktur Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 01 tahun 2015 Tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Rujukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan bab VII tentang Pelayanan Obat.

BAB6

CA CARA KLA

Derpustakaan kenike

Perpustakaan kenike

A. KERAHASIAAN DATA PASIEN (CONFIDENTIALITY)

"Untuk mendapatkan
manfaat yang optimal dalam
layanan kesehatan bagi
ODHA diagnosa pasien
harus ditulis HIV AIDS bukan
kondisi infeksi
oportunistiknya".



Dalam melengkapi administrasi klaim pemberi layanan dan petugas BPJS akan mengakses informasi rahasia yaitu "status HIV pasien". Dalam hal ini semua pihak terkait berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan dan hak pasien tersebut kecuali diberi ijin atau mandat secara legal untuk melakukan penukaran informasi guna kepentingan pengobatan pasien itu sendiri.

"Kita semua berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi". Semua informasi pasien ODHA yang akan disampaikan dalam administrasi klaim adalah rahasia dan harus diperlakukan dengan aman sampai pada pembuangan dokumen di pihak BPJS. Dokumen rahasia tersebut hanya boleh dibagikan kepada petugas terkait yaitu pemberi layanan dan pihak pemberi jaminan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada saat peserta JKN terdiagnosa positif HIV, pemberi layanan dalam hal ini petugas PDP fasyankes perlu memberikan pemahaman tentang konsekwensi apabila pasien menggunakan pembiayaan JKN akan ada pemberian informasi status pasien kepada pihak penjamin dalam hal ini BPJS, yang bertujuan untuk mendapatkan pembiayaan yang optimal dalam perawatan dan pengobatan HIV AIDS pasien terkait kedepannya. Bila diperlukan pasien boleh diminta untuk tanda tangan *informed consent*untuk hal tersebut.

Dengan demikian dokter diharapkan untuk bisa menulis diagnosa pasien pada lembar klaim sesuai dengan hasil diagnosa yaitu pasien reaktif HIV, yang mana hal ini juga akan menjadi dasar bagi pasien untuk mendapatkan pembiayaan atas testes laboratorium rutin yang merupakan bagian dari monitoring pengobatan HIV AIDS. Apabila pada diagnosa penyakit dokter hanya menuliskan infeksi opotunistiknya saja, maka akan menimbulkan tanda tanya besar apabila kemudian pasien dirujuk untuk tes VL, CD4 atau tes lainnya yang mungkin tidak terkait dengan kondisi IO pasien, sehingga yang terjadi adalah tidak terbayarkannya biaya tes-tes tesebut karena dinilai tidak sesuai dengan hasil diagnosa.

B. PENAGIHAN KLAIM LAYANAN YANG TIDAK MASUK PAKET NON KAPITASI DAN PAKET NON INA-CBGs

.....

Semua pelayanan pasien HIV AIDS di FKTP semestinya sudah termasuk dalam paket Kapitasi Di FKTP sehingga tidak ada lagi klaim diluar paket tersebut. Namun apabila terjadi pelayanan seperti berikut ini, FKTP dan/ atau FKRTL melakukan klaim Non Kapitasiyaitu:

- a. Pelayanan Ambulans
- b. Pelayanan obat rujuk balik
- c. Pemeriksaan penunjang pelayanan rujuk balik
- d. Pelayanan skrining kesehatan tertentu termasuk pelayanan terapi krio untuk kanker leher Rahim.
- e. Rawat Inap di FKTP
- f. Jasa pelayanan kebidanan dan neonatal yang dilakukan oleh bidan atau dokter, sesuai kompetensi dan kewenangannya;
- g. Pelayanan Keluarga Berencana berupa MOP / vasektomi;
- h. Kompensasi pada daerah yang tidak terdapat fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat
- i. Pelayanan darah dan/ atau
- j. Pelayanan gawat darurat di fasilitas kesehatan yang tidak bekerjasama dengan BPIS kesehatan.

Sementara Tarif pelayanan Kesehatan di FKRTL ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara BPJS kesehatan dengan Asosiasi Fasilitas Kesehatan dengan mengacu pada standar tariff INA-CBG's.


Klaim diajukan kepada Kantor Cabang/Kantor Operasional Kabupaten/Kota BPJS Kesehatan secara kolektif setiap bulan dengan kelengkapan administrasi umum sebagai berikut:

- 1. Formulir Pengajuan Klaim (FKP) rangkap 3 (tiga)
- Softcopy luaran aplikasi
- 3. Kwitansi asli bermaterai cukup
- 4. Bukti pembayaran yang sudah ditandatangani oleh peserta atau anggota keluarga
- Rekap tagihan obat
- 6. Lembar resep obat
- 7. Data tagihan pelayanan dalam bentuk softcopy sesuai aplikasi dari BPJS kesehatan.

C. PENGINPUTAN DI SISTEM KOMPUTER BPJS KESEHATAN UNTUK KLAIM TAGIHAN PAKET NON KAPITASI DAN PAKET NON INA-CBGs

Penginputan dilakukan dengan menginput data pasien untuk kemudian memasukan pencarian referensi berdasarkan kode dan nama untuk HIV- AIDS sesuai dengan diagnosa perawatan.

Contoh tampilan layar penginputan dan cara / prosedur penginputan




Gambar 7 : Layar penginputan untuk klaim diluar paket Kapitasi

Lembar penagihan untuk pelayanan HIV AIDS dan PIMS di FKRTL harus ditandatangani oleh dokter spesialis atau subspesialis sesuai dengan peraturan BPJS yang mengacu pada Peraturan Presiden NO. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Pasal 22 ayat (1) dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 71 tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan kesehatan Nasional Pasal 20 ayat (1) tentang pelayanan Kesehatan Rujukan tingkat Lanjut.

BAB7

PEMBIAYAAN JKN-HIV PADA SITUASI



"Hubungi BPJS center bila anda menghadapi kondisi yang tidak tercantum di dalam buku pedoman pembiayaan JKN maupun buku ini".

A. Profilaksis Paska Pajanan (PPP)

Dalam menjalankan pekerjaan, beberapa profesi yang mungkin terpajan virus HIV adalah:

- Petugas kesehatan pada semua tingkatan dan peranan
- TNI/Polri
- Tim SAR
- Tim keamanan
- Profesi lain yang menolong kecelakaan/bencana dan mungkin terjadi pajanan darah dengan korban

Peserta JKN yang belum dinyatakan positif HIV namun terpajan virus HIV belum bisa menggunakan pembiayaan JKN untuk pemeriksaan HIV maupun tes laboratorium lain untuk inisiasi ARV. Namun demikian, saat ini pemeriksaan HIV gratis sudah dapat diakses di banyak tempat. Sementara untuk Obat ARV untuk profilaksis dibiayai dari program pemerintah.

B. Kasus Pemerkosaan dan kasus kekerasan lain dengan potensi penularan HIV

Pada kasus pemerkosaan pada umumnya akan mengikuti Tata laksana klinis PPP HIV yang meliputi:

- Menenangkan dan memberikan bantuan psikologis pada korban,
- Melakukan pemeriksaan visum untuk laporan kepada kepolisian 🗦 tanggungan Kepolisian
- Melakukan tes HIV
- Melakukan tes kehamilan
- Pemeriksaan IMS termasuk sifilis jika memungkinkan
- Memberikan obat IMS setidaknya untuk Go, Chlamidia dan sifilis
- Memberikan obat pencegah kehamilan dengan obat after morning pill
- Memberikan ARV untuk PPP HIV

Dalam hal ini pemeriksaan dan tes laboratorium paska pemerkosaan tidak ditanggung oleh BPJS.Namun semua biaya pemeriksaan termasuk biaya visum akan menjadi tanggungan kepolisian apabila orang tersebut melaporkan kejadian ke kepolisian dan sudah dinyatakan sebagai korban pemerkosaan dan kasus dalam penyelidikan kepolisian.

Korban kekerasan lain yang berpotensi tertular HIV juga berhak mendapatkan PPP HIV. Termasuk dalam kasus kekerasan lain dengan potensi penularan HIV namun tidak terbatas pada adalah oral seksual, tertusuk/tergores jarum/benda tajam lainnya saat terjadinya kekerasan yang memungkinkan terjadinya pertukaran darah.

C. Pembiayaan layanan HIV AIDS pada penasun yang masih aktif menyuntik Yang tidak dijamin adalah biaya layanan kesehatan sebagai akibat aktifitas menyuntik, contoh: overdosis, withdrawal syndrome. Untuk perawatan HIV AIDS, pengobatan ARV dan pemeriksaan rutin untuk monitoring dampak pengobatan ARV dijamin sesuai dengan paket INA-CBGs di FKRTL.

Program Terapi Rumatan Metadon; Metadon ditanggung oleh Kementerian Kesehatan.Adapun biaya operasional tidak ditanggung JKN, oleh karena itu pasien mungkin perlu membayar biaya administrasi/loket.Tergantung pada kebijakan pemerintah daerah setempat, biaya operasional ini mungkin ditanggung oleh pemerintah daerah setempat.

D. Layanan Pencegahan Penularan dari Ibu ke Anak(PPIA)

Peserta JKN yang positif HIV yang kemudian memutuskan untuk hamil disarankan mengikut program Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Anak (PPIA) atau dikenal juga dengan Prevention Mother to Child Transmission (PMTCT).

Layanan kebidanan yaitu pemeriksanaan dan perawatan selama kehamilan ditanggung oleh oleh BPJS Kesehatan sesuai program ANC dan PNC dan dibiayai melalui paket Kapitasi di FKTP dan Paket INA-CBGs apabila di FKRTL. Detail tanggungan bisa dilihat di Permenkes No. 59 Tahun 2014 Pasal 11.

Sementara untuk bayi dalam kandungan, pada saat kehamilan mencapai 8 bulan, bayi dalam kandungan agar didaftarkan menjadi peserta JKN dan iuran bulanan dibayarkan rutin setelah kepesertaan aktif yaitu 14 hari setelah pendaftaran. Dengan demikian begitu lahir bayi sudah bisa menggunakan pembiayaan JKN untuk perawatan dan pengobatannya.Obat Pada saat pendaftaran bayi dalam kandungan bisa menggunakan nama "Bayi Ibu...............(nama ibu)". Nama bayi bisa diganti setelah bayi lahir hidup dan diberi nama resmi.

ARV untuk Ibu Hamil dan ARV untuk profilaksis saat bayi lahir menjadi tanggungan pemerintah sesuai pedoman PPIA.


E. Pasien Transit

Pasien transit bagi pasien ODHA adalah apabila pasien mengambil obat di fasyankes lain bukan tempat dimana pasien terkait terdaftar sebagai pasien dalam terapi ARV. Misalnya ODHA yang teregistrasi dalam pengobatan ART di RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso yang sedang berlibur di Yogyakarta kehabisan ARV dan pasien terkait datang ke RS Dr. Sardjito Yogyakarta untuk mendapatkan obat ARV maka pasien tersebut di RS Dr. Sardjito dianggap sebagai pasien transit.

Pasien Transit tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan.Oleh karena itu sebagai pasien Transit, pasien perlu melakukan pembayaran biaya administrasi dan konsultasi Dokter dengan biaya mandiri.Sementara obat ARV di tempat pasien tersebut transit menjadi tanggungan pemerintah sesuai ketentuan pasien transit

yaitu maksimum diberikan obat ARV untuk pemakaian 2 minggu.Pemberian lebih dari 2 minggu diatur sesuai ketentuan dari Sub Direktorat AIDS dan PMS.

Pasien transit wajib membawa kartu pasien HIV/ART yang diberikan pada saat pasien pertama kali di registrasi sebagai pasien dalam PDP HIV AIDS di Fasyankes terkait.



Gambar 8: Kartu Pasien dalam Perawatan HIV AIDS

F. Layanan HIV AIDS dan IMS bagi Warga Binaan Pemasyarakatan

Berikut ini beberapa alternative bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) untuk mendapatkan layanan HIV AIDS dan IMS:

- WBP disarankan untuk mendaftar menjadi anggota BPJS di daerah masingmasing dengan bantuan keluarga/ LSM sesuai KTP / KK yang berlaku, untuk kemudian diproses pindah lokasi FKTP sesuai dengan rutam/lapas tempat WBP tersebut di tahan.
- Rutan/ lapas yang memiliki WBP positif HIV untuk memenuhi Kebutuhan ARV WBP terkait bisa melakukan pengaktifan layanan ARV mandiri maupun berjejaring dengan Layanan ARV terdekat sesuai arahan Dinas Kesehatan setempat.

G. Pelayanan Gawat Darurat

Pelayanan gawat darurat pasien HIV AIDS mengikuti pelayanan gawat darurat yang tertera pada Peraturan Direktur Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan No. 01 tahun 2015.

Peserta yang memerlukan pelayanan gawat darurat dapat langsung memperoleh pelayanan di setiap fasilitas kesehatan. Peserta yang menerima pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang tidak bekerjasama dengan BPJS Kesehatan harus segera di rujuk ke fasilitas layanan kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan setelah keadaan gawat daruratnya teratasi dan pasien dalam kondisi dapat dipindahkan.

Biaya yang ditanggung termasuk biaya ambulans dalam kondisi gawat darurat dan rujuk pasien ke fasilitas layanan kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. H. Akses layanan PDP pasien yang saat ini terdaftar tidak sesuaidengan tempat tinggal atau tidak sesuai dengan tempat pendaftaran JKN pasien atau tidak sesuai dengan alamat KTP.

Untuk pasien yang saat ini sudah terdaftar di FKTP tertentu yang tidak sesuai dengan lokasi tinggal / tempat pendaftaran Kepesertaan JKN, peserta JKN terkait harus melakukan proses pindah FKTP dari FKTP sesuai KTP ke FKTP yang dekat dengan tempat tinggal saat ini di Kantor BPJS kesehatan.

sertai petugas al FKRTL ten melanjutkan pen me Untuk pasien yang saat ini sudah terdaftar di FKRTL tertentu yang tidak sesuai dengan lokasi tinggal/ tempat pendaftaran kepesertaan JKN, maka peserta terkait harus melakukan proses pindah, maka petugas BPJS kesehatan akan mencarikan FKTP yang berada di dalam regional FKRTL tempat pasien tersebut terdaftar saat ini, supaya pasien terkait bisa melanjutkan pengobatan di layanan

PENUTUP

PENUTUP

PERUTUP

PER

PENUTUP

"Pembiayaan yang baik untuk mengoptimalkan tatalaksana klinis pasien HIV AIDS & IMS akan memperpanjang hidup & memperbaiki kualitas hidup ODHA".



Buku saku ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan No. 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional, Peraturan Menteri Kesehatan No. 28 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Peraturan Menteri Kesehatan No. 59 Tahun 2014 Tentang Standar Tarif Jaminan Kesehatan Nasional dan Peraturan Direktur Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan No. 01 Tahun 2015 bagi Pasien HIV AIDS yang disesuaikan dengan Pedoman Tata Laksana Klinis Orang dengan HIV AIDS di Indonesia dari Kementerian Kesehatan RI tahun 2015.

Buku ini dibuat untuk menjawab kendala penangganan dan ketidaksesuaian penerapan dalam pembiayaan layanan Perawatan, Dukungan dan Pengobatan HIV AIDSyang muncul di lapangan untuk pasien yang menggunakan pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional.

Dalam buku saku ini memuat tentang manfaat peserta JKN untuk orang yang hidup dengan HIV AIDS beserta tata cara pembiayaan termasuk administrasi klaim dari Fasyankes setelah melakukan pelayanan, sehingga diharapkan buku saku ini menjadi salah satu acuan praktis bagi pengelola program dan pemberi layanan di tingkat Pusat, Provinsi maupun kabupaten/kota.

LAMPIRAN PERPUTATION OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE



LAMPIRAN 1

Kontak Center BPJS yang bisa dihubungi

BPJS Kesehatan Kantor Pusat JL Letjen Suprapto Cempaka Putih PO BOX 1391 JKT 10510 021-4212938 (Hunting)



Kontak Sub Direktorat AIDS dan PMS, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI

Alamat SUBDIT HIV AIDS &PIMS :

Jalan Percetakan Negara No. 29 Gedung B lantai 3, Jakarta Pusat 10560

Email: subditaids.p2pl@gmail.com

No. Telp : +62 21 42803901 Faksimile : +62 21 42880231 penpustakaan. Kemikes. es. es. id.



PERPUSTAKAAN KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA



002017858





Kementerian Kesehatan Republik Indonesia